



PENETAPAN

Nomor : 444/Pdt.P/2020/PN.Cbi.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai mana terurai dibawah ini dalam perkara:

MAULANA JAMALUDIN: beralamat di Kp. Cilaketan t. 001 Rw. 001 Desa Gorowong, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan, serta mendengar pula keterangan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2020, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong dibawah Register Nomor : 444/Pdt.P/2020/PN.Cbi.- tanggal 03 Agustus 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk No.3201201011850002. sebagai mana yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan Dan pencatatan sipil kab.Bogor pada tanggal 27 Juli 2020 ;
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang wanita SAATUL ASRI NURONIAH. Pada tanggal 22 November 2011 dengan kutipan akte nikah No.1179/219/XI/2011 yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan Parung panjang pada tanggal 22november 2011
3. Bahwa dipernikahan tersebut pemohon dikaruniai anak pertama yang bernama MOHAMAD PARIS. Lahir di Bogor pada tanggal 13 September 2012. Sesuai dengan Kutipan akte kelahiran no.26363-cs/2012, yang dikeluarkan oleh kantor dinas kependudukan Dan catatan sipil kab.bogor pada tanggal 18september 2012.



4. .Bahwa pemohon bermaksud melakukan ganti nama anak pemohon dalam akte kelahiran Anak pemohon yang semula tertulis MOHAMAD PARIS diganti menjadi MOHAMAD RASYID dengan alasan sakit-sakitan
5. Bahwa untuk sahnya ganti nama tersebut. Pemohon memerlukan izin berupa suatu penetapan dari pengadilan negeri setempat. Dalam hal ini adalah pengadilan negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal hal ini tersebut diatas, bersama dengan ini hormat kepada ketua pengadilan Negeri Cibinong berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan permohonan yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama anak pemohon dalam akte Kelahiran anak pemohon no.26363-cs/2012 yang semula tertulis MOHAMID PARIS jadi MOHAMID RASYID
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pegawai dinas kependudukan dan Catatan sipil kabupaten untuk mendaftarkan tentang pergantian/perubahan nama anak Pemohon dalam akte kelahiran nomor.26363-cs/2012 yang semula tertulis nama MOHAMAD PARIS ganti menjadi MOHAMAD RASYID, untuk dicatat dan di daftarkan Kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir Pada akte kelahiran tersebut
4. Memberikan biaya pemohon ini menurut hukum dibebebankan kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, lalu oleh Hakim dibacakan Surat Permohonan Pemohon tertanggal 03 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 03 Aguatus 2020 dibawah Register No. 444/Pdt.P/2020/PN.Cbi.; -----

Menimbang, bahwa setelah permohonan dari Pemohon tersebut dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ; Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah diberi materai yang cukup dan pula dicocokkan dengan aslinya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201205402930010 atas nama Saatul Asri Nuroniah dan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201201011850002 atas nama Maulana Jamaludin masing-masing dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, sesuai dengan aslinya diberi Tanda P-1 ;-----
2. Foto copy Kutipan akta Nikah Nomor: 1179/219/XI/2011 Pemohon antara Maulana Jamaludin dengan Saatul Asri Nuroniah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungpanjang, sesuai dengan aslinya diberi tanda P-2 ;-----
3. Foto Copy Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 26363.CS/2012 atas nama MOHAMAD PARIS yang dikeluarkan Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, tertanggal 18 September 2012 sesuai dengan aslinya diberi tanda P-3; -----
4. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Maulana Jamaludin yang dikeluarkan Kecamatan Parung Panjang, tanggal 16 Desember 2016, sesuai dengan aslinya diberi Tanda P-4 ;-----
5. Fotocopy Rapor Peserta Didik Sekolah Dasar, NISN / NIS : 0128930115/181901011 atas nama MOHAMAD RASYID , sesuai dengan aslinya diberi tanda P-5 ;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas, untuk menguatkan dalilnya Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu :

SAKSI I : SARIPIN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi Tetangga Pemohon ;----
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cilaketan t. 001 Rw. 001 Desa Gorowong, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Saatul Asri Nuroniah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang pada tanggal 22 November 2011 ;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan istri Pemohon telah dikarunai 2 (dua) orang anak salahsatunya bernama Mohamad Paris;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan semenjak lahir maka atas saran orang tua dan kerabat, alangkah baiknya segera mengganti nama anak Pemohon agar menjadi anak yang sehat dan tidak sakit-sakitan ; -----

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor: 444/Pdt.P/2020/PN Cbi



- Bahwa sepengetahuan saksi akhirnya sejak anak Pemohon berumur 2 (dua) tahun Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon yang tadinya bernama MOHAMAD PARIS menjadi MOHAMAD RASYID
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sehari-hari sudah dipanggil dengan panggilan RASYID dan anak Pemohon sekarang sudah berumur sekitar 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak nama anak Pemohon diganti sudah tidak sakit-sakitan ;

SAKSI II : SAATUL ASRI NURONIAH tidak dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai Istri Pemohon
- Bahwa Pemohon tinggal di Kp. Cilaketan t. 001 Rw. 001 Desa Gorowong, Kecamatan Parungpanjang, Kabupaten Bogor;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan saksi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang pada tanggal 22 November 2011 ;-----
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan saksi telah dikarunai 2 (dua) anak salahsatunya bernama Mohamad Paris;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon dikarenakan anak pemohon sering sakit-sakitan semenjak lahir maka atas saran orang tua dan kerabat, alangkah baiknya segera mengganti nama anak Pemohon agar menjadi anak yang sehat dan tidak sakit-sakitan ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi akhirnya sejak anak Pemohon berumur 2 (dua) tahun Pemohon sepakat untuk mengganti nama anak Pemohon yang tadinya bernama MOHAMAD PARIS menjadi MOHAMAD RASYID
- Bahwa sepengetahuan saksi anak Pemohon sehari-harinya sudah dipanggil dengan panggilan RASYID dan anak pemohon sekarang sudah berumur sekitar 7 (tujuh) tahun ;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak nama anak Pemohon diganti sudah tidak sakit-sakitan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan telah memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan dapat diputuskan ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah bukti surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon dan istri Pemohon dan bukti P-4 adalah bukti Kartu Keluarga atas nama Pemohon adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai Penduduk yang berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong, oleh karenanya permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Cibinong sudah tepat dan benar sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa Pemohon telah menikah di KUA Parung Panjang Kabupaten Bogor, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Parung Panjang pada tanggal 22 Novemevr 2011 ;

Menimbang, bahwa bukti P-3 dan P-5 dalah berupa Rapor dan bukti Kutipan Akta kelahiran atas nama Mohamad Paris adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dari bukti-bukti tersebut dapat diketahui bahwa benar anak Pemohon yang dilahirkan di Bogor pada tanggal 13 September 2012 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dari MOHAMAD PARIS diganti menjadi MOHAMAD RASYID karena anak pemohon semenjak lahir hingga kini selalu sakit-sakitan dan atas saran dan petunjuk orang



tua serta Kerabat alangkah baiknya nama anak Pemohon diganti agar menjadi anak yang sehat dan tidak saksit-sakitan;

- Bahwa MOHAMAD PARIS dan MOHAMAD RASYID adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Pengadilan Negeri Cibinong berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan untuk keperluannya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan ganti nama anak pemohon dalam akte Kelahiran anak pemohon no.26363-cs/2012 yang semula tertulis MOHAMID PARIS jadi MOHAMID RASYID
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan pegawai dinas kependudukan dan Catatan sipil kabupaten untuk mendaftarkan tentang pergantian/perubahan nama anak Pemohon dalam akte kelahiran nomor.26363-cs/2012 yang semula tertulis nama MOHAMAD PARIS ganti menjadi MOHAMAD RASYID, untuk dicatat dan di daftarkan Kedalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir Pada akte kelahiran tersebut
4. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini sejumlah Rp. 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari : **SELASA**, Tanggal **18 AGUSTUS 2020** oleh: **EDUWARD, SH.,MH** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan dibantu oleh : **SUKIRNO, S.IP.,SH**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.-----

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

SUKIRNO, S.IP.,SH

EDUWARD, SH.,MH

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-	
- Biaya Proses.....	Rp.	50.000,-	
- Biaya Panggilan	Rp.		
- PNPB Panggilan	Rp.	10.000;	
- Meterai	Rp.	6.000,-	
- Redaksi	Rp.	10.000,-	
J u m l a h	Rp.	106.000,-	(seratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)